



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 165 Tahun 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 15 April 1968 No.02.02/K/1044/DPRGR/1968 perihal pengiriman Delegasi D.P.R.G.R..-
- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi undangan Parlemen Australia dan Selandia Baru, maka dipandang perlu mengirim suatu Delegasi jang terdiri dari 6 (enam) orang jang diketuai oleh Maj.Djen.Dr.Sjarif Thajeb.-
- Ingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSB ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSB ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSB ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/In/9/1966 ;
- dengan persetujuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

- menetapkan PERTAMA : Menugaskan kepada :
1. Maj.Djen.Dr.SJARIF THAJEB, Wk. Ketua DPRGR, seb.Ketua Delegasi
 2. Sutoko, dari Fraksi P.N.I. seb. Anggota.
 3. Rachmat Muljoamiseno, dari fraksi N.U. seb. Anggota.
 4. V.B. Da Costa S.H., " " Katolik, seb. Anggota.
 5. H.Djarnawi Hadikusumo, " " P.M.I., seb. Anggota.
 6. Daan Jahja, " " Karya Pemb.seb. Anggota.
- untuk pergi ke Australia dan Selandia Baru guna memenuhi undangan Parlemen Negara2 tersebut selama 3 (tiga) minggu.
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tsb. mereka akan berangkat dari Djakarta ke Australia pada tanggal 4 Mei 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa biaja perdjalanan p.p. ditanggung oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT : Bahwa selama di luar negeri biaja penghidupan dan penginapan ditanggung oleh pihak pengundang sehingga Pemerintah R.I. tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun.;

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

- KE-LIMA** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KE-LAM** : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalananan ;
 - b. djika jang tsb. dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tsb. akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja/mereka ;
 - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALJINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
 2. Departemen Luar Negeri.
 3. Departemen Keuangan.
 4. Sekretariat DPRGR.
 5. Badan Pemeriksa Keuangan.
 6. Direktorat Djenderal Anggaran.
 7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
 8. Direktorat Perdjalananan.
 9. Kantor Bendahara Negara.
 10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
 11. Kantor Urusan Pegawai.
 12. Perwakilan Republik Indonesia di Canberra.
- 1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 3 M e i 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O.
Djenderal T.N.I.